



**PUTUSAN**

Nomor 2287/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Melvin Soufiarto Alias Jemmek  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 23 Maret 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah No. 55 Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Melvin Soufiarto Alias Jemmek ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2287/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2287/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MELVIN SOUFIARTO alias JEMMEK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan secara berlanjut*" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELVIN SOUFIARTO alias JEMMEK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 KgDikembalikan kepada saksi Dwi Bayu Asri alias Bayu
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Bahwa ia terdakwa MELVIN SOUFIARTO alias JEMMEK bersama dengan UDIN (belum tertangkap / DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, berlanjut pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib, berlanjut pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan juli tahun

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sidomulio No. 18 Lingkungan XXVI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa MELVIN SOUFIARTO alias JEMMEK sepakat dengan UDIN (belum tertangkap / DPO) untuk mengambil barang didalam rumah saksi korban DWI BAYU ASRI alias BAYU bertempat di Jalan Sidomulio No. 18 Lingkungan XXVI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian setibanya di rumah saksi korban lalu terdakwa bersama UDIN mengambil pintu pagar besi panjang kurang lebih 10 meter, kemudian terdakwa dan UDIN kembali mengambil barang dari dalam rumah saksi korban pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang saat itu terdakwa dan UDIN mengambil pintu pagar rumah saksi korban dengan cara memotong kawat penahan engsel pintu pagar menggunakan 1 (satu) tang cabut sehingga pintu pagar terlepas setelah itu terdakwa dan UDIN masuk kedalam dapur dengan cara mencongkel pintu tembok bagian belakang menggunakan linggis hingga pintu tersebut rusak dan terbuka setelah berada di dalam dapur terdakwa dan UDIN mengambil seng yang berada di dapur kemudian pintu pagar berikut seng diangkat oleh terdakwa bersama UDIN dan dibawa kerumah UDIN setibanya di rumah UDIN pintu pagar milik saksi korban dipotong-potong lalu potongan pintu pagar tersebut dijual kepada tukang botot. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama dengan UDIN kembali datang kerumah saksi korban dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah lalu memanjat pagar bagian belakang setelah itu mencongkel jendela berikut jerak besi rumah bagian belakang mempergunakan linggis yang telah dipersiapkan dan dibawa terdakwa dan UDIN hingga jendela rusak serta

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, kemudian terdakwa dan UDIN masuk melalui jendela tersebut menuju dapur lalu terdakwa dan UDIN mencongkel pintu dapur hingga rusak dan terbuka setelah pintu bagian dapur terbuka terdakwa dan UDIN masuk dan selanjutnya mengambil 9 (sembilan) tabung gas dari bawah kompor yang berada di dalam dapur kemudian 9 (sembilan) tabung gas tersebut dijual oleh terdakwa dan UDIN kepada ALUNG sebanyak 1 (satu) tabung gas seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kepada ERNA sebanyak 1 (satu) tabung gas seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kepada ADI sebanyak 1 (satu) tabung gas seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Bang JUNED 1 (satu) tabung gas diberikan begitu saja tanpa membayarnya lalu uang dari hasil penjualan tabung gas tersebut dibagi kemudian bagian terdakwa sudah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan makanan. Akibat perbuatan terdakwa MELVIN SOUFIARTO alias JEMMEK bersama dengan UDIN (belum tertangkap / DPO) masuk tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban, mengakibatkan saksi korban DWI BAYU ASRI alias BAYU mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa MELVIN SOUFIARTO alias JEMMEK bersama dengan UDIN (belum tertangkap / DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sidomulio No. 18 Lingkungan XXVI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa MELVIN SOUFIARTO alias JEMMEK sepakat dengan UDIN (belum tertangkap / DPO) untuk mengambil barang didalam rumah saksi korban DWI BAYU ASRI alias BAYU Jalan Sidomulio No. 18 Lingkungan XXVI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian terdakwa bersama dengan UDIN

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah saksi korban dan setibanya dirumah saksi korban lalu terdakwa dan UDIN masuk kedalam pekarangan rumah dengan memanjat pagar bagian belakang setelah itu mencongkel jendela berikut jerak besi rumah bagian belakang menggunakan linggis yang telah dipersiapkan yang dibawa sebelumnya hingga jendela rusak dan terbuka, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa bersama UDIN masuk melalui jendela menuju dapur, ketika berada didapur terdakwa dan UDIN mencongkel pintu dapur hingga rusak dan terbuka setelah pintu bagian dapur terbuka terdakwa dan UDIN masuk dan selanjutnya mengambil 9 (sembilan) tabung gas dari bawah kompor yang berada di dalam dapur kemudian 9 (sembilan) tabung gas tersebut dibawa keluar dari rumah saksi korban oleh terdakwa dan UDIN selanjutnya 9 (sembilan) tabung gas tersebut dijual oleh terdakwa dan UDIN kepada ALUNG sebanyak 1 (satu) tabung gas seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kepada ERNA sebanyak 1 (satu) tabung gas seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kepada ADI sebanyak 1 (satu) tabung gas seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Bang JUNED 1 (satu) tabung gas diberikan begitu saja tanpa membayarnya kemudian terdakwa dan UDIN membagi uang dari hasil penjualan tabung gas tersebut lalu uang hasil penjualan gas tersebut sudah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan makanan. Dan sebelumnya terdakwa bersama UDIN (belum tertangkap/DPO) telah mengambil pintu pagar besi panjang kurang lebih 10 meter dan mengambil seng bekas sebanyak 20 (dua puluh) lembar dari rumah saksi korban. kemudian terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban untuk masuk dan mengambil barang kedalam rumah saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa MELVIN SOUFIARTO alias JEMMEK bersama dengan UDIN (belum tertangkap / DPO) mengakibatkan saksi korban DWI BAYU ASRI alias BAYU menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dwi Bayu Asri Alias Bayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti karena terjadinya pencurian tabung gas LPG dari rumah saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB di jalan Sidomulio No.18 Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari CCTV dan dari pengakuan salah seorang yang membeli tabung gas tersebut dari Terdakwa yaitu bernama Wak Adi dimana waka di yang telah melaporkan langsung kepada saksi dan kepling;
- Bahwa untuk memanjat pagar tembok terdakwa tidak menggunakan alat karena tingginya kurang lebih 1,5 meter, Terdakwa memanjat pagar tembok lalu melompat ke pekarangan belakang rumah, sedangkan untuk mencongkel jendela dan mencongkel pintu dapur terdakwa menggunakan alat yaitu linggis.

2. Saksi Adi Sucipto Alias Adi, yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti karena terjadinya pencurian tabung gas LPG dari rumah saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB di jalan Sidomulio No.18 Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika ada orang yang kehilangan tabung gas LPG, Terdakwa menawarkan kepada saksi 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg (berisi) dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) ketepatan saksi kehabisan gas dan membutuhkannya lalu gas tersebut saksi beli dari Terdakwa, saksi juga berprasangka tabung gas itu hasil curian lalu pada hari itu juga saksi mendatangi rumah kepling dan memberitahukan terdakwa menjual tabung gas lalu tiba-tiba ada orang yang menelepon kepling mengabarkan rumah nya kehilangan tabung gas, saat itu juga kepling mengajak saksi ke rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB di jalan Sidomulio No.18 Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa Terdakwa menggunakan linggis untuk mencongkel jendela dan pintu saksi korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dijual dan uang hasil penjualan tabung gas dipergunakan untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( ade charge ) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa MELVIN SOUFIARTO alias JEMMEK sepakat dengan UDIN (belum tertangkap / DPO) untuk mengambil barang didalam rumah saksi korban DWI BAYU ASRI alias BAYU bertempat di Jalan Sidomulio No. 18 Lingkungan XXVI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa kemudian setibanya di rumah saksi korban lalu terdakwa bersama UDIN mengambil pintu pagar besi panjang kurang lebih 10 meter;
- Bahwa kemudian terdakwa dan UDIN kembali mengambil barang dari dalam rumah saksi korban pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang saat itu terdakwa dan UDIN mengambil pintu pagar rumah saksi korban dengan cara memotong kawat penahan engsel pintu pagar menggunakan 1 (satu) tang cabut sehingga pintu pagar terlepas;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan UDIN masuk kedalam dapur dengan cara mencongkel pintu tembok bagian belakang menggunakan linggis hingga pintu tersebut rusak dan terbuka;
- Bahwa setelah berada di dalam dapur terdakwa dan UDIN mengambil seng yang berada didapur kemudian pintu pagar berikut seng diangkat oleh terdakwa bersama UDIN dan dibawa kerumah UDIN;
- Bahwa setibanya dirumah UDIN pintu pagar milik saksi korban dipotong-potong lalu potongan pintu pagar tersebut dijual kepada tukang botot;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama dengan UDIN kembali datang kerumah saksi korban dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah lalu memanjat pagar bagian belakang setelah itu mencongkel jendela berikut jerak besi rumah bagian belakang mempergunakan linggis yang telah dipersiapkan dan dibawa terdakwa dan UDIN hingga jendela rusak serta terbuka;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan UDIN masuk melalui jendela tersebut menuju dapur lalu terdakwa dan UDIN mencongkel pintu dapur hingga rusak dan terbuka setelah pintu bagian dapur terbuka terdakwa dan UDIN masuk dan selanjutnya mengambil 9 (sembilan) tabung gas dari bawah kompor yang berada di dalam dapur;
- Bahwa kemudian 9 (sembilan) tabung gas tersebut dijual oleh terdakwa dan UDIN kepada ALUNG sebanyak 1 (satu) tabung gas seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kepada ERNA sebanyak 1 (satu) tabung gas seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kepada ADI sebanyak 1 (satu) tabung gas seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Bang JUNED 1 (satu) tabung gas diberikan begitu saja tanpa membayarnya;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tabung gas tersebut dibagi kemudian bagian terdakwa sudah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MELVIN SOUFIARTO alias JEMMEK bersama dengan UDIN (belum tertangkap / DPO) masuk tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban, mengakibatkan saksi korban DWI BAYU ASRI alias BAYU mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidairitas dan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya, adapun dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu;

5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Melvin Soufiarto Alias Jemmek dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983 hal 591); Menurut Yurisprudensi Indonesia perbuatan mengambil tersebut telah selsai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia kemudian melepaskan kembali benda itu ketahuan orang lain (HR 12 nopember 1894);

Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi (SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang saat itu terdakwa dan UDIN mengambil pintu pagar rumah saksi korban dengan cara memotong kawat penahan engsel pintu pagar menggunakan 1 (satu) tang cabut sehingga pintu pagar terlepas setelah itu terdakwa dan UDIN masuk kedalam dapur dengan cara mencongkel pintu tembok bagian belakang menggunakan linggis hingga pintu tersebut rusak dan terbuka setelah berada di dalam dapur terdakwa dan UDIN mengambil seng yang berada didapur kemudian pintu pagar berikut seng diangkat oleh terdakwa bersama UDIN dan dibawa kerumah UDIN setibanya dirumah UDIN pintu pagar milik saksi korban dipotong-potong lalu potongan pintu pagar tersebut dijual kepada tukang botot. **Kemudian berlanjut** pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama dengan UDIN kembali datang kerumah saksi korban dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah lalu memanjat pagar bagian belakang setelah itu mencongkel jendela berikut jerjak besi rumah bagian belakang mempergunakan linggis yang telah dipersiapkan dan dibawa terdakwa dan UDIN hingga jendela rusak serta terbuka, kemudian terdakwa dan UDIN masuk melalui jendela tersebut menuju dapur lalu terdakwa dan UDIN mencongkel pintu dapur hingga rusak dan terbuka setelah pintu bagian dapur terbuka terdakwa dan UDIN masuk dan selanjutnya mengambil 9 (sembilan) tabung gas dari bawah kompor yang berada di dalam dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini, maka 2 (dua) orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian “bersekutu” adalah bergabung, berkomplot;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan menyebutkan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MELVIN SOUFIARTO alias JEMMEK sepakat dengan UDIN (belum tertangkap / DPO) untuk mengambil barang didalam rumah saksi korban DWI BAYU ASRI alias BAYU bertempat di Jalan Sidomulio No. 18 Lingkungan XXVI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah cara pelaku tindak pidana sampai pada barang yang diambilnya, yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti menyebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang saat itu terdakwa dan UDIN mengambil pintu pagar rumah saksi korban dengan cara memotong kawat penahan engsel pintu pagar menggunakan 1 (satu) tang cabut sehingga pintu pagar terlepas setelah itu terdakwa dan UDIN masuk kedalam dapur dengan cara mencongkel pintu tembok bagian belakang menggunakan linggis hingga pintu tersebut rusak dan terbuka setelah berada di dalam dapur terdakwa dan UDIN mengambil seng yang berada didapur kemudian pintu pagar berikut seng diangkat oleh terdakwa bersama UDIN dan dibawa kerumah UDIN setibanya dirumah UDIN pintu pagar milik saksi korban dipotong-potong lalu potongan pintu pagar tersebut dijual kepada tukang botot. **Kemudian berlanjut** pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama dengan UDIN kembali datang kerumah saksi korban dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah lalu memanjat pagar bagian belakang setelah itu mencongkel jendela berikut jerjak besi rumah bagian belakang mempergunakan linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti menyebutkan :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa MELVIN SOUFIARTO alias JEMMEK sepakat dengan UDIN (belum tertangkap / DPO) untuk mengambil barang didalam rumah saksi korban DWI

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU ASRI alias BAYU bertempat di Jalan Sidomulio No. 18 Lingkungan XXVI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa kemudian setibanya di rumah saksi korban lalu terdakwa bersama UDIN mengambil pintu pagar besi panjang kurang lebih 10 meter;
- Bahwa kemudian terdakwa dan UDIN kembali mengambil barang dari dalam rumah saksi korban pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang saat itu terdakwa dan UDIN mengambil pintu pagar rumah saksi korban dengan cara memotong kawat penahan engsel pintu pagar menggunakan 1 (satu) tang cabut sehingga pintu pagar terlepas;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan UDIN masuk kedalam dapur dengan cara mencongkel pintu tembok bagian belakang menggunakan linggis hingga pintu tersebut rusak dan terbuka;
- Bahwa setelah berada di dalam dapur terdakwa dan UDIN mengambil seng yang berada di dapur kemudian pintu pagar berikut seng diangkat oleh terdakwa bersama UDIN dan dibawa kerumah UDIN;
- Bahwa setibanya di rumah UDIN pintu pagar milik saksi korban dipotong-potong lalu potongan pintu pagar tersebut dijual kepada tukang botot;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama dengan UDIN kembali datang kerumah saksi korban dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah lalu memanjat pagar bagian belakang setelah itu mencongkel jendela berikut jerjak besi rumah bagian belakang mempergunakan linggis yang telah dipersiapkan dan dibawa terdakwa dan UDIN hingga jendela rusak serta terbuka;
- Bahwa kemudian terdakwa dan UDIN masuk melalui jendela tersebut menuju dapur lalu terdakwa dan UDIN mencongkel pintu dapur hingga rusak dan terbuka setelah pintu bagian dapur terbuka terdakwa dan UDIN masuk dan selanjutnya mengambil 9 (sembilan) tabung gas dari bawah kompor yang berada di dalam dapur;
- Bahwa kemudian 9 (sembilan) tabung gas tersebut dijual oleh terdakwa dan UDIN kepada ALUNG sebanyak 1 (satu) tabung gas seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kepada ERNA sebanyak 1 (satu) tabung gas seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kepada ADI sebanyak 1 (satu) tabung gas seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Bang JUNED 1 (satu) tabung gas diberikan begitu saja tanpa membayarnya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan tabung gas tersebut dibagi kemudian bagian terdakwa sudah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MELVIN SOUFIARTO alias JEMMEK bersama dengan UDIN (belum tertangkap / DPO) masuk tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban, mengakibatkan saksi korban DWI BAYU ASRI alias BAYU mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Melvin Soufiarto Alias Jemmek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg

### Dikembalikan kepada saksi Dwi Bayu Asri alias Bayu

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, SH.,MH dan Martua Sagala, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri Bella Azigna Purnama, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui Teleconfrences;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

As'ad Rahim Lubis, SH.,MH

Sulhanuddin, SH.,MH

Martua Sagala, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH.,MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)